



5/2

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 03 TAHUN 2014**

TENTANG

**HARGA STANDAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka di pandang perlu untuk menentukan Harga Standar dasar perkalian perhitungan penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a diatas maka di pandang perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Nomor 4959);
 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011);
10. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan dan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG HARGA STANDAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal.1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
- d. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- f. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usah milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 3

(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :

- a. batuan kali;
- b. batuan koral (Kerikil sungai);
- c. kerikil sungai dan pasir (Krokos);
- d. batu pecah crusher;
- e. batu pecah non crusher;
- f. pasir urug;
- g. pasir pasangan;
- h. sirtu (tidak diayak);
- i. bahan timbunan pilihan/tanah;
- j. tanah liat;
- k. bolder +;
- l. bolder -.

(2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancang tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan
- b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan;

(2) Wajib pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan;

(3) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan mineral bukan logam dan batuan yang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak, maka Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Pengaturan harga standar mineral bukan logam dan batuan dimaksudkan untuk mengetahui dasar perkalian perhitungan pajak pengambilan dan pengolahan batuan dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 6

Pengaturan harga standar mineral bukan logam dan batuan bertujuan untuk memberikan pedoman tata cara dan mekanisme pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Penukal Abab lematang Ilir.

BAB IV DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
 - (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
 - (3) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku ditetapkan sebagai berikut:
 - a. batu kali sebesar Rp. 50.000,00 per meter kubik; */ Br. Busang*
 - b. batu koral (kerikil sungai) sebesar Rp. 70.000,00 per meter kubik;
 - c. kerikil sungai dan pasir (krokos) sebesar Rp. 30.000,00 per meter kubik.
 - d. batu pecah crusher I : *Manya*
 - Ukuran (6 - 20 cm) sebesar Rp. 120.000,00 per meter kubik;
 - Ukuran (2 - 6 cm) sebesar Rp. 135.000,00 per meter kubik;
 - Ukuran (0 - 2 cm) sebesar Rp. 170.000,00 per meter kubik.
- batu pecah crusher II : *Br. Manya*
- Ukuran (0 - 1 cm) sebesar Rp. 170.000,00 per meter kubik;
 - Ukuran (2 - 3 cm) sebesar Rp. 160.000,00 per meter kubik;
 - Ukuran (3 - 5 cm) sebesar Rp. 135.000,00 per meter kubik;
 - Ukuran (5 - 7 cm) sebesar Rp. 135.000,00 per meter kubik;
 - Ukuran (7 - 20 cm) sebesar Rp. 120.000,00 per meter kubik.

- e. batu pecah non crusher sebesar Rp. 80.000 per meter kubik.
- f. pasir urug sebesar Rp. 55.000,00 per meter kubik;
- g. pasir pasangan sebesar Rp. 75.000,00 per meter kubik;
- h. sirtu (tidak diayak) sebesar Rp. 87.500,00 per meter kubik;
- i. bahan timbunan pilihan/ tanah sebesar Rp. 35.000,00 per meter kubik; dan
- j. tanah liat sebesar Rp. 35.000,00 per meter kubik;
- k. bolder + sebesar Rp. 80.000,00 per meter kubik;
- l. bolder - sebesar Rp. 100.000,00 per meter kubik.

Pasal 8

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 9

Besar pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan rumus sebagai berikut :
 Besarnya Pajak = Volume x harga standar x 25%

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
 Pada tanggal, 10-11- November 2014
 PENJABAT BUPATI
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



H.HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
 Pada tanggal, 10 November 2014
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



H.MUHAMMAD ISNAINI